

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA HAK CIPTA
(Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 144 K/Pid.Sus/2018 Dan
Nomor 2878 K/Pid.Sus/2019)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan/Bagian
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

OLEH

STEFANUS MARULI

02011381924481

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : STEFANUS MARULI

NOMOR INDUK MAHASIWA : 02011381924481

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI:

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA HAK CIPTA (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 144
K/Pid.Sus/2018 dan Nomor 2878 K/Pid.Sus/2019)**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Penguji Komprehensif Pada 12 Mei
2023 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Mei 2023

Menyetujui:

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H, M.Hum

NIP 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



H. Ahmaturrahman, S.H, M.H

NIP 196405301989031002

Mengetahui:



Dekan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Stefanus Maruli
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924481
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 5 November 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2023



Stefanus Maruli

NIM. 02011381924481

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“Harap Bersabar Semua Yang Anda Lalui Adalah Proses
Pembelajaran Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik”***

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta
2. Kakak Tercinta
3. Teman dan Sahabatku
4. Keluarga Besar Tercinta
5. Alamater Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan yang maha esa karena rahmat serta kasih sayangnya, sehingga penulis masih diberikan kesehatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“DASAR PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA HAK CIPTA (STUDI PUTUSAN NOMOR:144 K/PID.SUS/2018 DAN PUTUSAN NOMOR 2878 K/PID.SUS/2019)”**. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dapat dipahami bahwa keberhasilan penulis dalam membuat skripsi tergantung pula kepada pihak Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak yang terkait

Penulis masih menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis akan menerima saran-saran positif yang dapat membantu menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi pihak yang membutuhkan.

Palembang, Mei 2023

Stefanus Maruli

NIM 02011381924481

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membantu penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H Anis Saggaf MSCE.,IPU.,ASEAN,ENG selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr Febrian S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr.Mada Apriandi Zuhir S.H.,M.C.L, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Ibu Vegitra Ramadhani Putri S.H.,S.Ant,M.A,LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr Zulhidayat S.H,M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Zulhidayat S.H,M.H, selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas segala bimbingan dan masukan yang telah diberikan dari awal kegiatan perkuliahan hingga saat ini
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas waktu, nasihat, dan masukan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
8. Ibu Vera Novianti S.H, M.Hum, Dan Bapak H. Ahmaturrahman, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing dalam pembuatan skripsi ini, terima kasih atas segala ilmu,tenaga,waktu,serta masukan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

9. Ibu Dr. Nashriana S.H,M.H, Dan Ibu Dian Afrilia S.H,M.H selaku Dosen Penguji pada ujian komprehensif, terima kasih atas segala masukan serta saran yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyempurnakan skripsi ini
10. Ibu Sri Handayani S.H,M.Hum selaku dosen penguji pada ujian seminar proposal, terima kasih atas segala kritik maupun saran yang telah diberikan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini
11. Seluruh Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu saya dalam menulis Skripsi ini
12. Para teman-teman saya yang sudah banyak membantu saya dalam pembuatan skripsi ini diantaranya: Dodot Decul, Muhammad Naufal Syam, Calvin Leonardo, Muhammad Haikal, Fariz Apriliawan, Hafiz Zulmi, Muhammad Hafiz Fakri, A Muflih El Zuhdi, Delia Rahayu, Jhordy Junior, Sari Rahmatullah, Meilan Rahmawati, Nani Putri Ramadhanti, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Palembang, Mei 2023



Stefanus Maruli

NIM 02011381924481

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	12
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	16
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Analisis Bahan Hukum	22
6. Penarikan Kesimpulan	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	25
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
4. Pertanggungjawaban Pidana	27
B. Tinjauan Tentang Hak Cipta.....	30
1. Pengertian Hak Cipta	30
2. Ruang Lingkup Hak Cipta	31
3. Hak-Hak Yang Terkandung Dalam Hak Cipta.....	33
4. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	34
C. Tinjauan Tentang Merek.....	35
1. Pengertian Merek.....	35
2. Jenis-Jenis Merek	36
3. Manfaat Merek	38
4. Syarat dan Pendaftaran Merek.....	39
D. Tinjauan Tentang Putusan	42
1. Pengertian Putusan.....	42
2. Jenis-Jenis Putusan.....	43
3. Bentuk-Bentuk Putusan.....	45
BAB III PEMBAHASAN.....	48
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Hak Cipta Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 144 K/Pid.Sus/2018 dan Nomor 2878 K/Pid.Sus/2019	
1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 K/Pid.Sus/2018	
a. Kasus Posisi	49
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	50
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	50
d. Putusan Hakim	51

e. Analisis Penulis	52
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2878 K/Pid.Sus/2019	
a. Kasus Posisi	56
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	56
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	57
d. Putusan Hakim	60
e. Analisis Penulis	66
B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Hak Cipta Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 144 K/Pid.Sus/2018 dan Nomor 2878 K/Pid.Sus/2019	
1. Analisis Putusan Nomor 144 K/Pid.Sus/2018	73
2. Analisis Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus/2019.....	73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

ABSTRAK


Skripsi Yang Berjudul Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Hak Cipta (Studi Putusan Nomor:144 K/Pid.Sus/2018) dan Nomor 2878 K/Pid.Sus/2019) dilatarbelakangi oleh adanya Perbuatan Pidana Hak Cipta di Indonesia sudah semakin berkembang dan beragam, salah satunya yang terdapat dalam Putusan nomor:144 K/Pid.Sus/2018 Dan 2878 K/Pid.Sus/2019. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian penulisan ini yaitu pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan norma yang berlaku. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 144 K/Pid.Sus/2018, perbuatan terdakwa bukanlah suatu perbuatan tindak pidana sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan serta memulihkan hak terdakwa serta kedudukan dan martabatnya, alasan terdakwa dibebaskan karena adanya pasal 65 UU no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa suatu logo perusahaan dilarang untuk didaftarkan ke Dirjen HKI, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Sedangkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus/2019 didasari oleh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan oleh penuntut umum serta perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sehingga terdakwa dipidana 2 bulan penjara.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Hak Cipta, Pertanggungjawaban Pidana


Palembang, Mei 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,


H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP 196405301989031002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak provinsi serta merupakan negara hukum yang diatur dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum¹”. Menurut E.Utrecht hukum yaitu himpunan peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Soejorno Soekanto menjelaskan bahwa fungsi hukum itu terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

1. Sebagai sarana pengendali sosial yang menerapkan aturan-aturan mengenai berperilaku yang benar.,
2. Sebagai sarana penyelesaian.,
3. Sebagai sarana untuk menyedakan perubahan pada masyarakat.²

Hak cipta adalah hak khusus yang hanya dimiliki oleh para pencipta atau pemegang hak cipta untuk menggunakan hasil karyanya serta memperbanyak maupun memberi izin atau lisensi kepada seseorang atau kelompok untuk menggunakan

¹ Amiek Soemarmi, dkk, “Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia”, *Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Vol.48,(2019), hlm.241, di unduh di <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23054>, di akses pada 17 oktober 2020 pukul 14.00 WIB.

² H.Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 11.

karyanya sesuai yang diperjanjikan serta berhak memperoleh hak ekonomi³. Dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta dijelaskan bahwa “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴. Hak kekayaan intelektual adalah hak khusus yang diberikan kepada pencipta baik itu perseorangan maupun kelompok atas suatu karya yang mereka ciptakan. Bentuk ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa buku, pamflet, ceramah, pidato, musik, drama, peta, karya arsitektur, karya seni batik. Dimana perlindungan hak cipta tersebut berlaku selama pemegang hak cipta itu hidup dan 70 tahun setelah pemegang hak cipta tersebut meninggal dunia. Kenyataannya, tidak semua hasil karya hak cipta tersebut dilindungi selama sang pencipta itu hidup maupun 70 tahun setelah ia meninggal, ada beberapa perlindungan hak cipta yang hanya dilindungi selama 50 tahun diantaranya:

- a) Karya fotografi
- b) Program computer
- c) Potret
- d) Karya sinematografi
- e) Permainan video
- f) Perwajahan karya tulis
- g) Bunga rampai, basis data, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi

³ Khoirul Hidayah , *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017) , hlm.5.

⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (LN RI No. 266 Tahun 2014, TLN RI No. 5599).

- h) Kompilasi ciptaan atau data baik dalam formal yang dapat dibaca dengan program computer atau media lainnya⁵.

Di era yang semakin modern ini, kejahatan hak cipta telah melibatkan berbagai teknologi informasi yang artinya bahwa kejahatan hak cipta tidak hanya cukup menggunakan undang-undang nomor 28 tahun 2014 saja tetapi ada undang-undang ITE (Informasi Dan Transaksi Teknologi) yang mengaturnya, seperti dalam pasal 25 undang-undang ITE.⁶ Salah satu bentuk kejahatan hak cipta yang menggunakan teknologi modern yaitu kejahatan merek. Secara Singkat merek merupakan jenis tanda atau pengenal yang memberikan suatu nama/identitas kepada barang atau jasa yang dapat berupa kata-kata, gambar, atau gabungan dari keduanya, merek memungkinkan manusia untuk mengatur dengan baik dalam pengalaman berbelanja, fungsi yaitu membedakan suatu produk, barang, atau kepentingan dari suatu perusahaan. Merek dapat didaftarkan di Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI) yang dimana harus mengikuti prosedur yang ada, pendaftaran merek merupakan hal yang sangat penting karena dapat dijadikan sebagai bukti utama jika terjadi kasus yang berkaitan dengan merek⁷

Akan tetapi pada kenyataannya sekarang ini hukum tidak selalu berjalan sesuai dengan fungsinya dikarenakan banyaknya berbagai kejahatan serta perbuatan yang

⁵ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (LN RI No. 266 Tahun 2014, TLN RI No. 5599).

⁶ Syifa Salsabila, "Perlindungan Bagi Pemegang Hak Cipta Font Dari Internet Berdasarkan UU ITE Dan UU Hak Cipta", *Padjajaran Law Review*, Padjajaran Law Research & Debate Society, Sumedang, Vol. 9,(2022), hlm. 2, di unduh di <https://media.neliti.com/media/publications/517139-perlindungan-bagi-pemegang-hak-cipta-fon-a6834be3.pdf> di akses pada 28 september 2022 pukul 16:28 WIB.

⁷ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 209.

melanggar hukum baik itu disengaja maupun tidak disengaja, khususnya dibidang hak cipta. Yang contoh kejahatannya seperti penyiaran tanpa izin, merek dagang, pengunduhan lagu secara illegal yang dapat merugikan pencipta karena tidak mendapatkan hak ekonomi,dll.⁸ Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang penggandaan siaran, contohnya Undang-undang hak cipta pasal 119 yang menyebutkan bahwa “ Setiap Lembaga Manajemen Yang Tidak Memiliki Izin Operasional Dari Menteri Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 88 Ayat (3) Dan Melakukan Kegiatan Penarikan Royalti Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau Pidana Denda Paling Banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”⁹, Pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta yang berisikan “ Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00¹⁰. Dan Undang-undang informasi dan transaksi elektronik pasal 25 yang menjelaskan bahwa “ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

⁸ I Made Sepud, “Plagiasi Hak Cipta Karya Seni Rupa Di Bali”, *Wicaksana Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Vol.9,No.1,(2017), hlm. 44, di unduh pada <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/631> di akses pada 21 September 2022 pukul 20:12 WIB.

⁹ Pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (LN RI No. 266 Tahun 2014, TLN RI No.5599).

¹⁰ Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (LN RI No. 266 Tahun 2014, TLN RI No.5599).

undangan¹¹. Meskipun sudah tercantun berbagai pengaturan tentang hak cipta bukanlah menjadi penghalang bagi para pelaku tindak pidana tersebut. Masyarakat umum juga masih beranggapan bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa dan tidak melanggar hukum dan yang lebih parah lagi masih sangat banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa perbuatan mereka itu termasuk kedalam pelanggaran hak cipta., seperti dalam putusan kasasi Mahkamah Agung dalam nomor 144K/Pid.Sus/2018 dan 2878 K/Pid.Sus/2019.

Putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 144 K/Pid.Sus/2018 kasus posisinya bahwa terdakwa bernama Ir. Soegiharto Santoso bin Poeloeng Santoso yang merupakan warga negara Indonesia beralamat di jalan Pesing Poglar RT.04, Rw.01, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dengan usia 54 tahun. Kronologi Perkara ini berawal dari terdakwa yang merupakan ketua DPP Pusat APKOMINDO bersama dengan saksi Dicky Purnawibawa menjabat sebagai ketua DPD APKOMINDO Yogyakarta melakukan kerja sama dengan PT.Dyandra Promosindo untuk mengadakan kegiatan pameran mega bazar 2016 consumer show pada sabtu tanggal 05 sampai dengan 9 maret 2016 yang berlokasi di Jogja Expo Center (JEC). Terdakwa melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dengan cara menggunakan seni logo/gambar milik saksi Sonny Franslay tanpa izin, logo tersebut sudah terdaftardi Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Menkum Ham Ri sesuai dengan

¹¹Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN RI No. 58 Tahun 2008, TLN RI No. 4843).

sertifikat hak cipta nomor pendaftaran 050083, Sonny Franslay selaku pemilik logo tersebut mengalami kerugian kurang lebih Rp 5 miliar, jaksa menuntut terdakwa dengan pasal 113 ayat (3) dan pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta *Juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam Amar putusan dijelaskan bahwa terdakwa Ir. Soegiharto Santoso bin Poeloeng Santoso tidak terbukti secara sah, membebaskan terdakwa dari semua dakwaan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, menetapkan barang bukti berupa 1 foto copy legalisir sertifikat hak cipta dengan nomor pendaftaran 050083, 1 foto copy akte pendirian APKOMINDO tertanggal 21 februari 1992, 1 foto copy AD/ART APKOMINDO, 1 koran kompas tanggal 05 maret 2016 iklan 22 Mega Bazaar Consumer 22nd Mega Bazaar Consumer Show 2016, 1 bendel print out undangan buka puasa bersama yang dikirim melalui email, 1 surat somasi yang dimuat di koran Pos Kota tertanggal 23 februari 2016, 4 lembar foto kegiatan 22nd Mega Consumer Show 2016. Dan membebaskan biaya perkara Kepada Negara.¹²

Perkara masih lanjut ke tahap kasasi dimana Kejaksaan Negeri Bantul mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan dari Pengadilan Negeri Bantul yang dimana permohonan kasasi penuntut umum tersebut dapat diterima. Mahakamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi penuntut umum tidak dibenarkan karena Pengadilan Negeri Bantul tidak salah dalam menerapkan hukum, penggunaan logo Apkomindo diatur dalam Pasal 2 anggaran rumah tangga apkomindo yang intinya demi

¹² Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN.Btl, hlm 7.

kepentingan dan keperluan Apkomindo, pihak lain yang bersifat nasional harus ada ijin tertulis dari DPP Apkomindo dengan persetujuan Rapimnas, alasan kasasi penuntut umum selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berhubungan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum. Dalam amar putusannya mengadili yaitu menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara.¹³

Sedangkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 2878 K/Pid.Sus/2019, kasus posisinya bahwa terdakwa bernama Meliyarti Kusuma Wardani binti Raden Yarso, yang berkewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di jalan pinang perak IV/PC 5 RT.013 RW.016, Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berumur 48 tahun, bekerja sebagai ibu rumah tangga/ direktur utama PT Swanish Bogor Industria. Kronologi awal kasus tersebut berawal dari terdakwa yang memakai logo “*SWANISH*” kedalam roti yang dibuat oleh terdakwa tersebut melalui PT.Swanish Boga Industria tanpa seizin pencipta logo yaitu saudara Angki Hermawan. Angki Hermawan selaku pencipta dan saksi korban awalnya menyampaikan 2 somasi pada tanggal 9 april 2016 kepada terdakwa selaku Direktur Utama PT.Swanish Boga Industria, dan tanggal 17 april 2016. Meskipun telah diberikan somasi oleh saksi korban, kenyataanya tidak ada jawaban sama sekali dari

¹³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 K/Pid.Sus/2018, hlm 3.

terdakwa selaku Direktur Utama PT.Swanish Boga Industria sehingga saksi korban Angki Hermawan melaporkan ke pihak kepolosian Daerah Jawa Barat. Terdakwa diancam pidana pasal 113 ayat (3) UU.No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam amar putusan tingkat pertama , terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana hak cipta dengan melanggar pasal 113 ayat (3) UU No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan dijatuhi pidana penjara selama 2 bulan, menetapkan barang bukti berupa 24 kemasan plastic roti merek SWANISH rasa kelapa, 12 kemasan plastic roti merek SWANISH rasa daging sapi, 12 kemasan roti merek SWANISH rasa susu, 12 kemasan plastik roti merek SWANISH rasa keju, 12 kemasan plastic roti merek SWANISH rasa manis polos, barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada terdakwa, membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar RP.5000.¹⁴.

Perkara tersebut masih berlanjut ke tahap banding yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa dimana setelah hakim pengadilan tinggi mempelajari berkas perkara, berita acara persidangan, alat buki dan Salinan resmi putusan pengadilan negeri cibinong, setelah hakim melihat memori banding dari terdakwa dan penuntut umum maka hakim dapat menyimpulkan dalam putusan yang berisi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong dengan nomor 213 Pid.Sus/2018/PN.Cbi, dan membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar RP,2500.¹⁵

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN.Cbi, hlm 9.

¹⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 325/Pid.Sis/2019/PT.Bdg, hlm 13.

Meskipun telah sampai ke tahap banding, perkara tetap lanjut hingga ke tahap kasasi dan berkekuatan hukum tetap, pihak terdakwa dan penuntut telah membuat permohonan kepada Mahkamah Agung dan telah diperiksa oleh Mahkamah Agung. Setelah diperiksa, Mahkamah Agung menolak kasasi dari penuntut umum dikarenakan putusan pengadilan tinggi tersebut merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan benar fakta hukum yang tertuang di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana hak cipta yang melanggar pasal 113 ayat 3 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta sesuai dengan dakwaan tunggal penuntut umum. Terkait permohonan kasasi dari pihak terdakwa, Mahkamah Agung menolak kasasi dari pihak terdakwa dikarenakan alasan permohonan kasasi tersebut tidak sesuai dengan ranah mahkamah agung yang diatur dalam pasal 253 KUHAP, dalam amar putusan tersebut berisikan bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari penuntut umum, menolak permohonan kasasi dari pihak terdakwa, dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar RP 2.500.¹⁶

Namun pada kenyataannya pengadilan yang seharusnya sebagai gambaran keadilan terkadang tidak bekerja sebagaimana harusnya, masih banyak hakim yang dalam amar putusannya memberikan pertimbangan hukum yang kurang sesuai sehingga keadilan tidak dapat diterima dimasyarakat, hakim yang merupakan wakil

¹⁶ Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2878 K/Pid.Sus/2019, hlm 13.

tuhan harus bersifat netral yang dimana hanya melihat serta mempertimbangkan fakta yang ada dengan dukungan alat bukti yang ada serta amar putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membahas dan mengulas lebih dalam mengenai pidana hak cipta yang mengangkat hal tersebut menjadi karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 144 K/Pid.Sus 2018 Dan Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus/2019).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang diteliti yaitu:

1. Bagaimana Pertimbangan Majelis hakim dalam memberikan putusan kejahatan hak cipta dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 144 K/Pid.Sus/2019 Dan Nomor 2878 K/Pid.Sus/2019?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Hak Cipta dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 144 K/Pid.Sus 2019 dan Nomor 2878 K/Pid.Sus/2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang termuat dalam Putusan Nomor 144 K/Pid.Sus/2019 dan Putusan Nomor 2878 K/Pid.Sus/2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Hak Cipta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 144 K/Pid.Sus/2019 dan Putusan Nomor 2878/K/Pid.Sus/2019.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana dan dapat dimanfaatkan lebih jauh sebagai bahan untuk penelitian lebih lanjut dalam mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana hak cipta

2. Manfaat Praktis

- a) Terhadap Pencipta Logo

Penelitian ini diharapkan agar karya merek atau logo yang telah ia buat semakin dihargai kedepannya dikarenakan membuat suatu merek bukanlah hal yang mudah dan juga diperlukan berbagai proses yang panjang untuk membuat merek.

b) Terhadap Pemakai Logo

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada pemakai Logo atau merek terkait bahwa suatu barang yang dihasilkan dari merek atau logo tersebut telah terjadi kasus pidana

c) Terhadap Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pemerintah khususnya kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual terkait perlindungan dari suatu karya hak cipta yang dibuat oleh pencipta

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian penulisan skripsi ini, hanya membahas mengenai Permasalahan yang akan diteliti yaitu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana hak cipta dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana hak cipta yang tertuang dalam putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 144 K/Pid.Sus/2018 dan nomor 2878 K/Pid.Sus/2019.

F. Kerangka Teori

a. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan putusan agar mencapai kepastian hukum dimana memiliki manfaat bagi para pihak yang berhubungan, oleh karena itu pertimbangan hakim haruslah sangat teliti dan cermat. Dalam pemeriksaan perkara, hakim haruslah memperhatikan pembuktian dari

pihak yang berperkara, hal itu dikarenakan hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai pertimbangan oleh hakim memutuskan suatu perkara.¹⁷ Tujuan pembuktian yaitu untuk memperoleh kepastian apakah suatu perkara atau kejadian tersebut benar-benar terjadi. Hakim tidak bisa memutuskan suatu perkara tanpa adanya suatu pembuktian yang berhubungan dengan kasus perkara yang terjadi. Putusan hakim dalam memutuskan perkara sangat berkaitan dengan bagaimana cara hakim menyatakan pendapat dan pertimbangannya dengan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, hal inilah yang menjadi dasar utama bahwa hakim memiliki peran vital dalam pengadilan¹⁸.

Pada Putusan tersebut harus terdapat hal-hal yang meringankan maupun memberatkan agar dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa pembedaan atau lain sebagainya¹⁹. Pertimbangan yang didalamnya memuat hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) pasal 197 huruf d yang berbunyi” Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”, dan diatur juga dalam pasal 197 huruf f yang berbunyi

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm 149.

¹⁸ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 449).

¹⁹ Nisa Fadhilah, “Analisis Pertimbangan Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang lain”, *Jurnal Hukum Legalita*, Universitas Muhammadiyah Kotabumi Vol.1,No.2, (2021), hlm 143, di unduh pada <https://jurnal.umko.ac.id/index.php/legalita/article/view/437/225> Di akses pada 21 September 2022, pukul 21:07 WIB.

“ pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”²⁰. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas diantaranya: menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setial perkara yang diajukan kepadanya. Masyarakat tentu sangat menginginkan perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang memiliki ilmu hukum yang baik serta moral dan integritas yang baik sehingga putusan yang dikeluarkan oleh hakim tersebut dapat mencapai keadilan yang seadil-adilnya. Putusan hakim pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam menegakan keadilan, hal tersebut yang menjadai alasan utama mengapa hakim sangat berhati-hati dalam menjatuhkan putusan agar tidak mengakibatkan rasa ketidakadilan²¹. Menurut pasal 193 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan memiliki pendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan KUHAP putusan majelis hakim dapat dibedakan menjadi 2 jenis, diantaranya:

a. Putusan sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutuskan perkaranya yang memungkinkan adanya kelanjutan pemeriksaan perkara, berdasarkan pasal 185 HIR/196 RBG, putusan sela merupakan yang bukan merupakan

²⁰ Pasal 197 Huruf D dan F Undang-Undang no 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN RI No. 76 Tahun 1981, TLN RI No.3209).

²¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012) hlm 45.

putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan yang tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya tertulis dalam berita acara persidangan saja dimana pihak terdakwa maupun jaksa bisa meminta supaya diberikan Salinan yang sah dari putusan itu.²²

b. Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi jika majelis hakim telah memeriksa terdakwa dari sidang pertama, putusan ini bertujuan untuk mengakiri dan menyelesaikan perkara antara pihak yang berperkara²³.

Dalam pertimbangan hakim ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam pembuatan putusan yaitu:

- a. Sikap perilaku *aprioro*, yang artinya sikap hakim yang dari awal sudah menganggap bahwa terdakwa yang diadili merupakan orang yang bersalah dan harus dipidana.
- b. Sikap perilaku emosional, yang artinya putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh peranan hakim, hakim yang mudah tersinggung maupun tidak mudah tersinggung memiliki pendapat yang berbeda dalam pembuatan putusan
- c. Sikap *arrogance power*, yakni sikap lain yang mempengaruhi putusan seperti sikap yang arrogant yang merasa bahwa hakim tersebut lebih pintar daripada jaksa maupun pengacara.

²² Yahya M Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm 40.

²³ *Ibid.*, hlm 41.

- d. Moral, putusan yang dibuat oleh hakim dipengaruhi oleh moral hakim itu sendiri, jika dirasa putusan tersebut tidak adil maka banyak yang beranggapan bahwa moral hakim tersebut buruk
- e. Latar Belakang budaya, kebudayaan, agama, pendidikan, seorang hakim ikut berpengaruh terhadap putusan yang dibuat, meskipun pengaruhnya tidak terlalu besar namun hal tersebut dapat mempengaruhi dalam pengambilan putusan.
- f. Profesionalisme, artinya kepintaran dan profesionalisme hakim ikut mempengaruhi suatu putusan. Untuk mencapai sikap profesionalisme dari seorang hakim harus menguasai ilmu hukum yang baik, hukum acara, dan menguasai diri dari jebakan serta hawa nafsu agar putusan yang dikeluarkan dari majelis hakim itu benar-benar sesuai dengan keadilan, oleh karena itu profesionalismae harus dimiliki oleh hakim²⁴.

Penulis menggunakan teori Pertimbangan Hakim sebagai alat atau sarana untuk membahas dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 144 K/Pid.Sus/2018 dan Nomor 2878 K/Pid.Sus/2019 yang dijatuhkan oleh hakim.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang telah diperbuat. Menurut

²⁴ I Wayan Jimmy Artana, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Analogi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Vol 1, No 2 (2017), hlm 245, dapat di unduh di <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1741>, di akses pada tanggal 19 oktober 2022 pukul 11.12 WIB.

Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana merupakan terusan celaan objektif yang terdapat pada perbuatan pidana serta secara subyektif memenuhi syarat untuk dipidana, adanya unsur kesalahan merupakan hal yang utama dalam pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam sistem common law selalu dikaitkan dengan pembedaan dengan dilandasi oleh keadaan suatu mental sebagai suatu pikiran yang salah sehingga terdakwa tersebut harus bertanggungjawab²⁵. Dalam teori pertanggungjawaban pidana terdapat 2 istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban pidana, yaitu *Liability* dan *Responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang merujuk pada resiko dan tanggungjawab yang meliputi semua hak dan kewajiban secara actual seperti ancaman, kerugian, kejahatan, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* yaitu hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, kemampuan, keterampilan, dan kecakapan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana diperlukan suatu asas-asas hukum pidana, salah satu asas yang paling umum yaitu asas legalitas yang artinya “tidak ada perbuatan yang dapat diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang”, asas tersebut yang menjadi pokok penting dalam menjatuhkan pidana. Hal tersebut yang menjadi dasar utama bahwa pertanggungjawaban suatu perbuatan dapat dimintakan jika telah melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam

²⁵ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman* (Surabaya: Bina ilmu, 2007), hlm 136.

pertanggungjawaban pidana terdapat unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban, diantaranya²⁶:

a. Adanya Suatu Tindak Pidana

Perbuatan merupakan suatu unsur pokok pertanggungjawaban pidana, hal tersebut dikarenakan seseorang tidak dapat dipidana tanpa suatu perbuatan yang melanggar suatu peraturan-perundangan yang berlaku sesuai dengan asas legalitas yang telah berlaku, dalam hukum pidana Indonesia mengkehendaki perbuatan yang tampak keluar dikarenakan dalam hukum seseorang tidak dapat dipidana atas dasar keadaan dalam pikirannya saja.

b. Adanya Unsur Kesalahan

Kesalahan merupakan keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang telah diperbuat sedemikian rupa sehingga pelaku dapat dicela atas perbuatannya, dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit yaitu kealpaan sesuai dengan pasal 359 dan 360. Dalam psikologis kesalahan merupakan perbuatan yang berasal dari diri seseorang yang hanya dirasakan oleh orang tersebut dan sulit dibuktikan karena wujudnya tidak diketahui.

Penulis menggunakan Teori Pertanggungjawaban Pidana sebagai alat atau sarana untuk Membahas dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 144 K/Pid.Sus/2018 dan 2878 K/Pid.Sus 2019 tindak pidana hak cipta.

²⁶ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 80.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu metode penelitian normatif, penelitian ini berfokus pada norma hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan. Menurut Philipus M Hadjon, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan, sedangkan menurut Soejorno Soekanto penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, pada intinya pendekatan yuridis normatif ini menitik beratkan pada undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini²⁷.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pada umumnya pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan utama dalam melakukan penelitian. Biasanya metode pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam pengaturannya masih memiliki kekurangan serta menimbulkan praktik

²⁷ Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) hlm 18.

penyimpangan di lapangan, pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Oleh karena itu dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang akan digunakan yaitu: undang-undang hak cipta, undang-undang ITE, undang-undang penyiaran²⁸.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus Pendekatan Kasus merupakan jenis penelitian hukum normatif yang membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus yang terjadi di lapangan serta berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Biasanya tujuan dari pendekatan ini yaitu suatu kebenaran dan jalan keluar terbaik terhadap kasus yang terjadi dengan prinsip keadilan, pendekatan ini dilakukan dengan meneliti kasus-kasus yang terjadi dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang akan diteliti biasanya sudah diputuskan oleh pengadilan negeri maupun tinggi dan mahkamah agung dan sudah berkekuatan hukum yang tetap, hal utama yang akan dikaji yaitu pertimbangan hakim yang sampai dimuat dalam putusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan masalah hukum yang terjadi²⁹.

3. **Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis Penelitian yang akan digunakan yaitu jenis data sekunder yang terdiri atas Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier.

a. Bahan Hukum Primer

²⁸ Johnny Ibrahim *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Publishing, 2006) hlm 26.

²⁹ *Ibid.*, hlm 27.

Bahan hukum Primer terbagi atas:

1. Undang-Undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
3. Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 K/Pid.Sus/2018
7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2878 K/Pid.Sus/2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan ini merupakan bahan hukum penopang dari penjelasan dari bahan hukum primer, bahan hukum ini dapat berupa literatur hukum, jurnal hukum, serta komentar atas putusan pengadilan

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berisi keterangan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum ini biasanya berupa artikel, internet, literatur hukum, kamus, ensiklopedia, koran..

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis berupa studi kepustakaan, maksud dari studi kepustakaan yaitu mengumpulkan informasi dan data dilakukan dengan cara membaca, mengutip dengan bantuan berbagai macam material seperti buku, dokumen, buku, jurnal, dan undang-undang.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian skripsi ini merupakan teknik analisis yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yuridis kualitatif dapat berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum yang biasanya menggunakan metode penelitian normatif, hasil analisis tersebut akan dihubungkan dengan permasalahan yang tertulis dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini³⁰.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan merupakan inti dari hal-hal yang telah diambil dari penelitian, penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan secara deduktif , yaitu penarikan kesimpulan data dari yang bersifat umum ke khusus.

³⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm 105.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, 2017, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta: Rajawali Press

Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group

Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Bambang Poenormo, 2003, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Liberty

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana

Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: P.T Alumni

Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka

Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

H. Ishaq, 2017 *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press

Herry Firmansyah, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: Medpress Digital

- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Publishing
- Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press
- Lilik Mulyadi, 2017 *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu
- Mahrus, 2016, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Press
- Muhammad Djumhana, 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, Dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Muhammad Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UUI Press
- Muladi dan Barda Nawawi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Mukto Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Musa Darwin Pane, 2017 *Pengganti Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Bandung: Logos Publishing
- Ok Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo
- Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta Di Indonesia*, Bandung: P.T Alumni
- Rahmi Jened, 2005, *Hukum Merk Trademark LAW Dalam Era Global Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group
- Romli Atma, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju

- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2014 *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sentot Suciarti, 2018, *Pengembangan Produk, Branding, dan Pemberian Label, Pada Kemasan Produk*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata
- Sutan Renny, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafitipers
- Tri Andrisman, 2007 *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung: Unila Press
- Tolib Efendi, 2014 *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*, Malang: Setara Press
- Tomi Suryo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual Di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Venantia Sri Hadiarianti, 2009, *Memahami Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Univ Atmajaya
- Yahya M Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Zainudian Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal

- Amiek Soemarmi, dkk, 2020, “Konsep Negara Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia”, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 48, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Fines Fatimah, 2012, “Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarous Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Law Reform*, Volume 7 Nomor 2, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- I Made Sepud, 2017, “Plagiasi Hak Cipta Karya Seni Rupa Di Bali”, *Wicankasana Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, Volume 9 Nomor 1, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
- I Wayan Jimmy Artana, 2017, “ Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1 Nomor 2, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Nisa Fadhilah, 2021, “ Analisis Pertimbangan Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang lain”, *Jurnal Hukum Legalita*, Volume 1 Nomor 2, Lampung: Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Sri Husnulwati, 2012, “ Pemanfaatan Merek Untuk Usaha Kecil dan Menengah”, *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Volume 9 Nomor 1, Palembang: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang

Syifa Salsabila, 2017, “ Perlindungan Bagi Pemegang Hak Cipta Font Dari Internet Berdasarkan UU ITE dan UU Hak Cipta”, *Padjajaran Law Review*, Volume 9, Sumedang: Padjajaran Law Research and Debate Society

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599)

———, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

———, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2016 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953)